



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/178/K/411.013/2025
BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUMDA AIR MINUM TIRTA WILIS
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk, besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk ditetapkan setiap tahun oleh Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 setelah dikurangi pajak, sebesar Rp.2.377.247.735,37 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah tiga puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Dana Cadangan sebesar 20% (dua puluh per seratus) atau Rp.475.449.547,07 (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh sen);
2. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan PERUMDA Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk sebesar 20% (dua puluh persen) atau 380.359.637,66 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen);
3. Cadangan dana sosial sebesar 5% (lima persen) atau Rp.95.089.909,41 (sembilan puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah empat puluh satu sen);
4. Dana pendidikan dan peningkatan SDM sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp.190.179.818,83 (seratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan puluh tiga sen);
5. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 5% (lima persen) atau Rp. 95.089.909,41 (sembilan puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah empat puluh satu sen);
6. Bonus atau jasa produksi untuk Pegawai 5% (lima persen) atau Rp. 95.089.909,41 (sembilan puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah empat puluh satu sen);

KEDUA : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa dividen yang menjadi hak daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan disetorkan senilai Rp.1.045.989.003,56 (satu miliar empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga rupiah lima puluh enam sen);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001